



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KORBAN KONFLIK
SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penanganan pengamanan terhadap konflik sosial antar umat beragama yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tanggal 13 Oktober 2015 dan menindaklanjuti surat Bupati Aceh Singkil Nomor 360/1397/2015 tanggal 13 Oktober 2015 tentang Pernyataan Bencana Sosial/Konflik Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Terhadap Korban Konflik Sosial Antar Umat Beragama di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54);
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP KORBAN KONFLIK SOSIAL ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pemulihan Pascakonflik Sosial adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

4. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
5. Korban Konflik Sosial adalah individu dan/atau sekelompok orang yang cidera atau meninggal dan yang terancam jiwanya akibat sosial politik dan ekonomi.
6. Kesenjangan Sosial adalah kondisi sosial yang menjamin terciptanya relasi dan interaksi sosial antarwarga masyarakat yang dinamis, selaras, dan seimbang untuk hidup berdampingan secara damai berdasarkan kesetaraan, kebersamaan, dan persaudaraan sejati.
7. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
8. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya peraturan bupati ini sebagai pedoman pemberian bantuan sosial dalam hal :

- a. menentukan korban konflik sosial yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial.
- b. memberikan bantuan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pasal 3

Pemberian bantuan sosial kepada korban konflik sosial harus berpedoman pada prinsip-prinsip:

- a. prioritas kepada kelompok rentan;
- b. nondiskriminasi;
- c. cepat; dan/atau
- d. tepat.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan langsung.

Pasal 5

Bantuan sosial bagi korban konflik sosial meliputi uang duka bagi ahli waris, biaya pengobatan dan biaya pemulihan sosial serta ekonomi para korban.

Pasal 6

Pemberian bantuan sosial ditujukan kepada Korban konflik sosial.

Pasal 7

Mekanisme pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. Pendataan;
- b. Identifikasi; dan
- c. Verifikasi.

Pasal 8

- (1) Pendataan meliputi kegiatan pengumpulan data yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai keseluruhan jumlah korban konflik sosial pada suatu wilayah lokasi konflik sosial.
- (2) Pendataan dapat dilakukan pada saat tanggap darurat dan pasca konflik sosial di lokasi konflik maupun di tempat domisili.

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan Verifikasi merupakan langkah lanjutan setelah pendataan yang dimaksudkan untuk mengetahui atau mengenal lebih lanjut mengenai ahli waris dari korban konflik sosial.
- (2) Petugas dari Tim Identifikasi dan Verifikasi yang berwenang, mengidentifikasi karakteristik korban konflik sosial sebagai kelengkapan data.

Pasal 10

- (1) Hasil Identifikasi dan Verifikasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 selanjutnya dilaporkan oleh petugas kepada pimpinan lembaga yang berwenang memberikan bantuan konflik sosial.
- (2) SKPK yang berwenang kemudian memiliki kewajiban melakukan penilaian terhadap kebenaran laporan Tim Identifikasi dan Verifikasi.
- (3) Verifikasi dilakukan dengan cara mendatangi pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan korban konflik sosial calon penerima bantuan, untuk mengecek kebenaran data dan informasi yang dibuat petugas identifikasi.

Pasal 11

- (1) Hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi yang telah dilakukan kemudian dirapatkan oleh Tim Percepatan Rekonsiliasi Konflik Sosial bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah untuk kemudian diputuskan.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Besaran bantuan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan kondisi korban konflik sosial berdasarkan hasil pendataan, identifikasi dan verifikasi Tim Rekonsiliasi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan konflik sosial kepada korban konflik sosial dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh camat atau lurah atau kepala kampung di tempat tinggalnya.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keberadaan dan pelaksanaan tugas dari bantuan sosial bagi korban konflik sosial.
- (2) Pemantauan dilakukan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan bantuan sosial bagi korban konflik sosial.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan bantuan sosial bagi korban konflik sosial pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 15

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan bantuan sosial bagi korban konflik sosial sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal, 10 Desember 2018

11 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 19 Desember 2018

11 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR⁴³³

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH
 SINGKIL
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN
 BANTUAN SOSIAL TERHADAP
 KORBAN KONFLIK SOSIAL
 ANTAR UMAT BERAGAMA DI
 KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BERITA ACARA PENYERAHAN BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA

Pada hari ini, tanggal, bulan..... tahun....., bertempat di..... telah dilaksanakan serah terima bantuan Sosial sebesar Rp..... (terbilang:.....), dari:

Nama petugas : (L/P *)
 Instansi :
 Alamat :
 untuk korban konflik sosialdi
 Nama : (L/P *)
 Umur :
 Alamat :
 melalui ahli waris :
 Nama : (L/P *)
 Umur :
 Alamat :
 Dengan disaksikan oleh :
 Nama : (L/P *)
 Umur :
 Alamat :
 Nama : (L/P *)
 Umur :
 Alamat :

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti kebenaran dan pertanggung jawaban semua pihak yang terlibat dalam serah terima bantuan sosial konflik sosial.

Penerima Santunan

Pelaksana Pemberi Santunan

.....

.....

Saksi 1



Saksi-saksi :

Saksi 2

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID